

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN HAK EKONOMI
INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH
DI KABUPATEN SLEMAN**

Wawan Setiawan Wahyu Wicaksono, Diyah Permata Budi Asri
Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap Indikasi Geografis sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Dengan adanya perlindungan indikasi geografis terhadap salak pondoh Sleman akan menguntungkan dan juga dapat mendorong daerah yang bersangkutan untuk meningkatkan penjualannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan dilakukannya pendaftaran perlindungan indikasi geografis terhadap salak pondoh Sleman, Kabupaten Sleman sebagai daerah penghasil salak akan mendapatkan reputasi yang baik sebagai daerah penghasil salak pondoh yang berkualitas. Perlindungan Indikasi Geografis merupakan hal baru dalam rezim perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sistem perlindungan terhadap Indikasi Geografis diatur dalam Perjanjian *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang Indikasi Geografis, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang.

Kata kunci: *Indikasi Geografis, Hak Ekonomi, Perlindungan Hukum*

**LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ECONOMIC
RIGHTS GEOGRAPHIC INDICATIONS OF SALAK PONDOH
IN SLEMAN DISTRICT**

Wawan Setiawan Wahyu Wicaksono, Diyah Permata Budi Asri
Master of Law, Janabadra University, Yogyakarta

Abstract

Geographical Indications in Indonesia are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The Government of Indonesia has provided protection against Geographical Indications as stated in Article 1 Point 6 that Geographical Indications are a sign indicating the area of origin of an item and/or product which due to geographical environmental factors

including natural factors, human factors or a combination of the two factors gives a reputation, certain qualities and characteristics of the goods and/or products produced.

The protection of geographical indications for salak pondoh Sleman, it will be profitable and can also encourage the area concerned to increase its sales so as to improve the community's economy. In addition, by registering the protection of geographical indications for salak pondoh Sleman, Sleman Regency as a salak producing area will get a good reputation as a quality salak pondoh producing area. Protection of Geographical Indications is a new thing in the intellectual property rights protection regime in Indonesia. The protection system for Geographical Indications is regulated in the Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement which requires member countries to draft regulations on Geographical Indications, with the aim of providing legal protection against fraudulent competitive practices or acts.

Keywords: *Geographical Indications, Economic Rights, Legal Protection*

LATAR BELAKANG

Salah satu isu internasional dewasa ini yang cukup menarik dan menjadi pusat perhatian dunia internasional adalah perlindungan terhadap IPR (*Intellectual Property Rights*). *Macquarie Encyclopedic Dictionary* mendefinisikan *Intellectual Property* sebagai hak-hak dari para pekerja kreatif dalam kesusastaan, kesenian, perindustrian serta keilmuan yang dilindungi dengan hak cipta, merek dagang, paten, dan lain-lain.¹ Di tahun 1980-an serta 1990-an terjadi pengakuan oleh lingkup perdagangan internasional yang menyangkut isu-isu perlindungan terhadap *Intellectual Property Rights* (IPR). IPR ini di Indonesia dikenal dengan sebutan Hak kekayaan Intelektual (HKI). HKI adalah konsep abstrak yang mencakup gagasan dan gambar, bunyi dan simbol, kata-kata dan musik, teks dan desain.² Sherwood mendefinisikan HKI sebagai gabungan gagasan penemuan dan ekspresi kreativitas yang oleh masyarakat diperbolehkan untuk menyanggah status kepemilikan.³

Pada dasarnya HKI dapat didefinisikan sebagai sebuah informasi yang memiliki nilai komersil. HKI dapat dibagi atas dua kategori besar: hak

¹Macquarie Encyclopedic Dictionary diakses dari <http://johnherf.wordpress.com/2007/07/16/melindungi-kekayaan-warisan-budaya-bangsa/>

² Ann Capling, *Intellectual Property* dalam Brian Hacking and Steven McGuire (Eds.), *Trade Politics: International, Domestic and Regional Perspectives*, Routledge, London, 1999, hlm.79, dalam Jurnal "Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia", oleh Saky Septiono.

³ Sherwood, 1990, Sebagaimana dikutip oleh Bernard Hoekman, *The Political Economy of the World Trading System: From GATT to WTO*, New York, Oxford University Press, 1995, hlm.144, dalam Jurnal "Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia", oleh Saky Septiono.

kepemilikan industri (*Industrial Property Rights*) dan hak cipta (*Copy Right*). Dimaksud dengan hak kepemilikan industri adalah gagasan dan penemuan baru, desain ornamental atas objek fungsional, emblem, dan logo yang dilindungi oleh hak paten, merek dagang dan desain yang terdaftar, karya sastra, artistik dan musik dilindungi oleh hak cipta. Berbeda dengan kepemilikan industri, hak cipta tidak melindungi ide dibalik karya, namun ekspresi atau karya itu sendiri yang terwujud dalam bentuk buku, foto atau film.

Secara substansif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI dapat diikat sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual, beberapa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan, tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menimbulkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut.⁴ HKI sendiri menurut David Bain Bridge dikatakan: “*that area of law which concerns legal right associated with creative effort of commercial reputation and goodwill.*”⁵ Konsepsi yang dikemukakan David tampak logis sebab mengkaji masalah HKI. Pada akhirnya semua akan bermuara pada konsep hukum terutama menyangkut upaya memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual.

Pada awalnya masalah HKI hanya diatur pada tingkat domestik sebuah negara. Namun, pada awal abad ke-19 muncul beberapa gerakan untuk membawa isu HKI ke tingkat internasional. Gerakan tersebut melahirkan konvensi Paris yang berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan terhadap kepemilikan yang melindungi paten dan merek dagang serta konvensi Berne mengenai perlindungan terhadap karya sastra dan artistik. Kendati HKI tetap diatur dalam hukum nasional, namun konvensi-konvensi ini menandakan sebuah langkah awal untuk menyelaraskan hukum nasional negara penandatangannya.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis “Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”. Hak indikasi geografis adalah bagian dari hak merek yang dapat dimiliki oleh sebuah komunitas atau

⁴ “WIPO Intellectual Property Handbook; Policy, Laws and Use”, www.WIPO.org.

⁵ David Banbridge, *Intellectual Property*, England, Financial Times Pitman Publishing, 1999, hlm. 3, dalam Jurnal “Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia”, oleh Saky Septiono.

sekelompok masyarakat di daerah tertentu yang telah terbukti dapat menghasilkan dan memelihara produk khas daerah tersebut.

Saat ini Salak Pondoh Sleman telah mendapatkan sertifikasi HKI dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) kementerian Hukum dan HAM. Salak pondoh Sleman merupakan komoditas unggulan di Sleman maka dari itu salak pondoh tersebut sebelumnya telah diajukan hak Indikasi Geografis dan telah mendapatkan sertifikat tersebut pada 27 Agustus 2012. Karakteristik khas pada produk itu muncul karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut sehingga memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Sertifikat HKI juga diberikan kepada Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS) yang selama ini telah menanam salak pondoh.

Dari apa yang telah dilakukan para Petani salak di Kabupaten Sleman dengan mendapatkan sertifikasi HKI atas varian salak pondoh, hal ini sangat bermanfaat atas perlindungan Indikasi Geografis yang antara lain bahwa identitas produk dapat terjaga dan terjamin keasliannya, dapat juga melindungi konsumen dalam penggunaan atau pemanfaatan produk tersebut, namun yang menjadi permasalahan adalah apakah secara ekonomi Sertifikasi Indikasi Geografis yang didapat oleh para petani tersebut sudah dapat meningkatkan kesejahteraan daerah dan para petani itu sendiri, yang seharusnya hal tersebut dapat menciptakan peningkatan ekonomi untuk daerah tersebut, berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani dan produsen.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berusaha untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum Indikasi Geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja manfaat ekonomi sertifikasi Indikasi Geografis salak pondoh bagi pemerintah Kabupaten Sleman dan bagi petani salak pondoh?

TINJAUAN

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia.⁶ Singkatan HKI berasal dari terjemahan *Intellectual Property Rights* diterjemahkan dengan hak milik intelektual, secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan karya-karya yang

⁶ H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right), cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2015, hlm. 18

timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengertian Indikasi Geografis

Bahwa awalnya dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki peraturan khusus oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah *suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.*

Manfaat Indikasi Geografis

Keberadaan produk-produk unggulan daerah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya. Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki keunikan cita rasa yang unik, tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya, terutama dari aspek kelestarian habitatnya, diantaranya yaitu dengan cara melindungi keberadaan lahannya jangan sampai dialihfungsikan, termasuk menjaga kelestarian plasma nutfahnya, serta melestarikan budaya masyarakat setempat dalam mengembangbiakkan atau membudayakan komoditas tersebut. Disinilah pentingnya makna perlindungan Indikasi Geografis untuk suatu produk unggulan daerah dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan. Upaya untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis tersebut tentu saja tidak mudah. Sesuatu yang mempunyai perlindungan pasti ada tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan.

METODE

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu dengan penelitian lapangan seperti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, dengan melakukan wawancara dengan narasumber maksudnya guna mendukung dan melengkapi informasi terkait dengan data yang sedang diteliti. Narasumber adalah, pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapatnya, informasi atau keterangan berdasarkan kepakarannya atau keahliannya. Adapun narasumber yang akan diwawancarai ialah Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS).

Perlunya digunakan tipe penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini, untuk dapat mengetahui lebih jelas fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan dampak penerapan Hak Indikasi Geografis yang diterima atau diperoleh oleh sipemilik Hak Indikasi Geografis tersebut yaitu Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS), dalam dunia hukum, segala sesuatunya harus didasari hukum yang berlaku sehingga kajian secara empiris juga perlu dilandasi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Bahan Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Bahan-bahan hukum primer meliputi wawancara langsung dengan narasumber dan produk perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik ini menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, pengamatan, ujian, dokumen, dan lainnya.⁷ Umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.⁸

⁷ Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 24.

⁸ Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 66.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan pengumpulan :

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber dan responden, yaitu pelaku usaha pemegang Hak Indikasi Geografis atas salak pondoh yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku, tulisan yang mengupas terhadap undang-undang dan hasil-hasil penelitian.

Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis dengan metode kualitatif. Istilah kualitatif mengandung arti bahwa data diuraikan secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga hasil analisis tersebut mudah dipahami dan ditafsirkan.⁹ Dalam analisis kualitatif ini data disajikan secara deskriptif, yaitu bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, dan pertentangan yang meruncing.¹⁰

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum

Prinsip Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Membahas mengenai Indikasi Geografis pada dasarnya tidak lepas dari kajian mengenai Merek, Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Keadilan (*The Principle*

of Natural Justice)

b) Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

c) Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

d) Prinsip Sosial (*The Social Argument*).

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 139.

Keberhasilan penerapan perlindungan hukum di bidang indikasi geografis tidak terlepas dari peran serta dan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat yang bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah daerah. Kondisi ini yang ditemui di Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman yang memiliki indikasi geografis. Namun berkaitan dengan pengawasan terhadap Indikasi Geografis tersebut belum berjalan baik. Di DI Yogyakarta konsep keterikatan masyarakat dengan desa tidak terlalu kuat, sehingga masyarakat yang merupakan petani lebih bersifat individual dan tergantung kepada instansi pemerintah yang terkait. Oleh karena itu, agar penerapan UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016 dalam penerapan perlindungan Indikasi Geografis dibutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah, karena pemerintah daerah termasuk pihak yang menguasai indikasi geografis di daerahnya. Sehingga perlu berperan aktif untuk melakukan pembinaan dan advokasi kepada masyarakat penghasil Indikasi Geografis.

Hak Ekonomi IG

Bahwa Indikasi Geografis memiliki potensi untuk menciptakan sebuah kekuatan ekonomi untuk daerah Kabupaten Sleman, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah, petani dan produsen, selain hal tersebut dengan adanya pengakuan atau kepemilikan sertifikat Indikasi Geografis juga memiliki nilai tambah lain berupa pengembangan pariwisata.

Keberadaan produk-produk unggulan daerah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya.

Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki keunikan cita rasa yang unik, tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya, terutama dari aspek kelestarian habitatnya, dintaranya yaitu dengan cara melindungi keberadaan lahannya jangan sampai dialihfungsikan, termasuk menjaga kelestarian plasma nutfahnya, serta melestarikan budaya masyarakat setempat dalam mengembangkan atau membudayakan komoditas tersebut. Disinilah pentingnya makna perlindungan Indikasi Geografis untuk suatu produk unggulan daerah dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan.

Manfaat, peningkatan komoditas produk secara ekonomi. Konsumen yang mengerti bahwa produk Indikasi Geografis dijamin kualitas dan keasliannya mau untuk membeli dengan harga yang tinggi. Indikasi Geografis juga untuk

melindungi nama geografis dari suatu produk. Selama ini kekayaan Indonesia banyak dimanfaatkan oleh orang asing, namun negara sendiri tak banyak menerima manfaat. Indikasi Geografis juga bisa mencegah eksploitasi oleh Negara lain tanpa memberikan manfaat bagi Indonesia.

Manfaat yang datang kemudian adalah, lokasi dari produk Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Sehingga dapat dikunjungi oleh wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam maupun budaya yang sangat luar biasa. Begitu banyaknya kekayaan produk khas asli Indonesia sudah selayaknya dilindungi agar tidak diakui oleh negara lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan pada Kelompok Tani Salak Pondoh Sleman yang memiliki Sertifikasi Indikasi Geografis terkait perlindungan hukum dan manfaat ekonomi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan indikasi geografis membawa pengaruh yang signifikan terjadi pada budaya hukum baik eksternal maupun internal. Kurangnya pemahaman bagi petani di Yogyakarta khususnya salak pondoh Sleman untuk menggunakan label Indikasi Geografis pada setiap produknya. Di sisi lain, terjadi pada petani di daerah lain diluar Sleman yang juga menanam salak secara tanpa hak menggunakan label indikasi geografis salak pondoh yang berakibat terjadinya pelanggaran indikasi geografis. Sehingga petani merasa belum ada perlindungan hukum yang benar-benar diterapkan disaat adanya pelanggaran terhadap hak Indikasi Geografis.
2. Bahwa secara kemanfaatan ekonomi atas kepemilikan sertifikasi Indikasi Geografis bagi petani juga belum dirasakan secara maksimal, dimana seharusnya petani dapat menikmati manfaatnya seperti melindungi produk dan produsen, meningkatkan nilai jual, meningkatkan peluang promosi serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut masih menjadi angan-angan bagi petani, yang terjadi bahwa petani merasa nilai jual yang menurun, tidak ada pengawasan terhadap penjualan atas pemakaian label salak pondoh itu sendiri. Bahkan tidak berimbas kepada sektor pariwisata yang sebenarnya bisa mendapatkan hasil atau pemasukan bagi daerah Sleman atas adanya pajak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dampak negatif tersebut, maka perlu peran aktif Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat petani salak untuk dapat lebih memahami dalam penerapan aturan hukum. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti karena Indikasi Geografis merupakan potensi ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan nilai ekonomi produk yang diperdagangkan di pasar bebas.

Jangka panjang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat penghasil Indikasi Geografis di DI Yogyakarta maupun daerah lainnya.

SARAN

1. Perlu adanya kerjasama berkelanjutan antara pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dengan masyarakat dalam hal ini, organisasi masyarakat agar petani penghasil produk indikasi geografis dapat tetap menjaga lingkungan geografisnya yang terkait langsung dengan mutu produknya.
2. Perlu adanya peraturan yang berbentuk Surat Keputusan Kepala Daerah yang menentukan daerah mana yang telah mendapatkan indikasi geografis disertai peta wilayah untuk menghindari pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan label indikasi geografis bukan miliknya dan menentukan nilai jual salak Pondoh dengan batas atas dan batas bawah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. Abdulkadir Muhammad, 2007 *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
3. Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang, 2008, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
4. Asep Saepul Hamdi dan E. Bahrudin, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta.
5. Carolyn Hotchkiss, 1994. *International Law for Business*, New York, McGraw.Hill Inc. Dikutip dari Ekonomi Internasional Edisi Kelima Jilid 1 Dominick Salvatore Fordham University, alih bahasa Haris Munandar, Jakarta.
6. David I Bainbridge, 2005, *Intellectual Property*, Fifth edition, Pearson Longman
7. Ermansyah Djaja, 2009 *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
8. H. OK. Saidin, 2015 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
9. Lili Rasjidi, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, ctk. Pertama, Remaja Rosda Karya, Bandung.
10. M. Syamsudin, 2007 *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
11. Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung.

12. Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya.
13. Rahmi Jened, 2010 *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.
14. Rosadi Ruslan, 2003 *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
15. Riduwan, 2007 *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
16. Sentosa Sembiring, 2002. *Prosedur dari Tata Cara Memperoleh HaKI di bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Yrama Widya, Bandung.
17. Soerjono Soekanto, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk. Kedua, UI Press, Jakarta.
18. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
19. Teguh Santoso, DKK 1996. *Diskripsi Salak Pondoh dan Teknologi Penyerbukan Bantuan*. Indonesia: Departemen pertanian. Jakarta.
20. Tomi Suryo Utomo, 2010 *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globa*., Graha Ilmu, Yogyakarta.
21. Winarno Surakhmad, 1982 *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
22. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
23. Ann Capling, 1999, *Intellectual Property* dalam Brian Hacking and Steven McGuire (Eds.), *Trade Politics: International, Domestic and Regional Perspectives*, Routledge, London, , dalam Jurnal “Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia”, oleh Saky Septiono.
24. David Banbridge, 1999 *Intellectual Property*, England, Financial Times Pitman Publishing, dalam Jurnal “Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia”, oleh Saky Septiono.
25. Peter Drahos, 2003, *Expanding Intellectual Property's Empire ; the Role of FTAs Regulator Institutions Network*, Research School of Social Sciences, Australian National University, dalam Jurnal “Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia”, oleh Saky Septiono.
26. Sherwood, 1990, Sebagaimana dikutip oleh Bernard Hoekman, *The Political Economi of the World Trading System: From GATT to WTO*, New York, Oxford University Press, 1995, dalam Jurnal “Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia”, oleh Saky Septiono.

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. DATA ELEKTRONIK

Macquarie Encyclopedic Dictionary diakses dari <http://johnherf.wordpress.com/2007/07/16/melindungi-kekayaan-warisan-budaya-bangsa/>

On the common law doctrine of passing of, lihat W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Mark, and Allied Rights* (4th ed.1999), at Chapter 16.

Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, Diakses pada 10 Juli 2018 di laman <https://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-IndikasiGeografis-dan-Potensi-Indikasi-GeografisIndonesia>.

US Departement Agriculture (www.usda.gov/nass/) dan International Trade Administration (www.ita.doc.gov) serta US Industry & Trade Outlook 1999.

“WIPO Intellectual Property Handbook; Policy, Laws and Use”, www.WIPO.org.

3. WAWANCARA

Hasil wawancara Budi Agus Riswandi, hasil wawancara, 28 April 2018

Wawancara dengan Ibu Lim Astuti (Kabid Holticultura) tanggal 22 Desember 2020 di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sleman.

Wawancara dengan Bpk. Mawardi (ketua kelompok Agrowisata) tanggal 12 Desember 2020 di Bangunkerto Kabupaten Sleman.

Wawancara dengan Bpk. Maryono (ketua KPIG-SPS) tanggal 31 Desember 2020 di Tempel, Kabupaten Sleman.